



# **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI**

---

**LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2024**

---



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI**

Jl. RM Noor Atmadibrata No.2 Telanai Pura Jambi  
Telp. (0741) 668210 Fax. (0741) 667691

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan kasih-Nya sehingga Laporan Keuangan ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2024 ini adalah wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, dalam Laporan Keuangan ini memuat informasi kinerja keuangan yang menggambarkan capaian realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan di tahun anggaran 2024.

Laporan Keuangan memiliki dua fungsi utama sekaligus, yaitu *pertama* merupakan media pertanggungjawaban kinerja keuangan kepada pihak yang terkait, *kedua* laporan keuangan ini merupakan informasi bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi sendiri sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan mampu menjadi acuan dan rujukan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun berikutnya, sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran guna terwujudnya peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

Akhir kata, kami juga menyadari bahwa dalam penyusunan laporan keuangan ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik serta saran yang konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan di masa mendatang sangat kami harapkan.

Jambi, 2024

Kepala Badan,



**HENRIZAL, S.Pt.M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710911 199803 1 004

## DAFTAR ISI

### Halaman

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
DAFTAR GRAFIK .....	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....	vi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	vii
NERACA .....	viii
LAPORAN OPERASIONAL .....	ix
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	x
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan.....	4
<b>BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN</b> .....	6
2.1. Ekonomi Makro .....	6
2.2. Kebijakan Keuangan .....	7
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja .....	7
<b>BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b> .....	10
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....	10
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian Target yang telah ditetapkan .....	17
<b>BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI</b> .....	18
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah .....	18
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	18
4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	18
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP.....	19

<b>BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>20</b>
5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan	
Keuangan.....	20
5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran .....	20
5.1.2 Neraca.....	23
5.1.3 Laporan Operasional .....	26
5.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas .....	27
5.2. Pengungkapan atas pos-pos dan kewajiban yang timbul	
Sehubungan dengan penerapan basis akrual	
atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya	
dengan penerapan basis kas untuk entitas akuntansi/	
entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.....	28
 <b>BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-</b>	
<b>KEUANGAN .....</b>	<b>29</b>
 <b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>31</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1	Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan
	TA 2024 ..... 11
Tabel 5.1	Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
	TA 2024 ..... 20
Tabel 5.1.1.2.1.1	Belanja Pegawai ..... 21
Tabel 5.1.1.2.1.2	Belanja Belanja Barang dan Jasa ..... 22
Tabel 5.1.1.2.2	Belanja Modal ..... 23
Tabel 5.1.2.1	Perbandingan Aset Per 31 Desember 2024 dan 2023..... 23
Tabel 5.1.2.1.1	Rincian Aset Lancar ..... 24
Tabel 5.1.2.1.3	Nilai Buku Aset Tetap..... 25
Tabel 5.1.2.1.4	Rincian Aset Lainnya ..... 26
Tabel 5.1.3.1	Rincian Realisasi Pendapatan-LO ..... 27
Tabel 5.1.3.2	Rincian Realisasi Beban Operasi ..... 27

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SPJ Fungsional TA 2024
- Lampiran 2 Berita Acara Pemeriksaan Kas 2024
- Lampiran 3 Berita Acara Pemeriksaan Persediaan (Stock Opname)  
Tahun 2024
- Lampiran 4 Belanja Modal Tahun 2024
- Lampiran 5 Buku Inventaris Tahun 2024
- Lampiran 6 Barang ke Neraca Tahun 2024
- Lampiran 7 Kapitalisasi Barang Tahun 2024
- Lampiran 8 Laporan Mutasi Barang Tahun 2024
- Lampiran 9 Rekapitulasi Penyusutan Tahun 2024
- Lampiran 10 Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2024
- Lampiran 11 Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Tahun 2024
- Lampiran 12 Utang Belanja Jasa Kantor Tahun 2024
- Lampiran 13 STS Pengembalian Belanja Tahun 2024

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1	Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan ..... 15
Grafik 3.1.a	Porsi Alokasi Anggaran perjenis Belanja ..... 16
Grafik 3.1.b	Porsi Realisasi Anggaran perjenis Belanja ..... 16
Grafik 5.1.2.1	Perbandingan Aset per 31 Desember 2024 dan 2023 ..... 24

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Jambi yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekiutas; dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah audit oleh BPK RI dan disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi,

2024

**Kepala Badan**



**HENRIZAL, S.Pt.M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710911 199803 1 004





**PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024**



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>17,245,560,087.00</b>	<b>16,603,859,129.00</b>	<b>96.28</b>	<b>16,510,122,628.00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>17,002,047,587.00</b>	<b>16,360,391,729.00</b>	<b>96.23</b>	<b>16,431,653,628.00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	12,841,619,050.00	12,516,539,274.00	97.47	11,203,339,698.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,160,428,537.00	3,843,852,455.00	92.39	5,228,313,930.00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>17,002,047,587.00</b>	<b>16,360,391,729.00</b>	<b>96.23</b>	<b>16,431,653,628.00</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>243,512,500.00</b>	<b>243,467,400.00</b>	<b>99.98</b>	<b>78,469,000.00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	243,512,500.00	243,467,400.00	99.98	78,469,000.00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>243,512,500.00</b>	<b>243,467,400.00</b>	<b>99.98</b>	<b>78,469,000.00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>17,245,560,087.00</b>	<b>16,603,859,129.00</b>	<b>96.28</b>	<b>16,510,122,628.00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>( 17,245,560,087.00 )</b>	<b>( 16,603,859,129.00 )</b>	<b>96.28</b>	<b>( 16,510,122,628.00 )</b>

Provinsi Jambi, 31 Desember 2024  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

HENRIZAL, S.Pt., M.M  
NIP. 197109111998031004



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI  
Badan Kepegawaian Daerah  
Neraca  
TAHUN ANGGARAN 2024  
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	1.651.854.784,65	1.631.341.162,19
1.1	ASET LANCAR	1.934.760,00	2.316.900,00
1.1.12	Persediaan	1.934.760,00	2.316.900,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>1.934.760,00</b>	<b>2.316.900,00</b>
1.3	ASET TETAP	1.649.920.024,65	1.629.024.262,19
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.696.061.915,30	5.452.594.515,30
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.119.681.517,00	1.119.681.517,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.582.000,00	49.582.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	19.750.000,00	19.750.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	293.073.000,00	293.073.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(5.528.228.407,65)	(5.305.656.770,11)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1.649.920.024,65</b>	<b>1.629.024.262,19</b>
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	156.990.000,00	156.990.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	301.035.656,00	301.035.656,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(156.990.000,00)	(156.990.000,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(301.035.656,00)	(301.035.656,00)
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH PROPERTI INVESTASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.651.854.784,65</b>	<b>1.631.341.162,19</b>
2	KEWAJIBAN	1.673.278,00	1.547.047,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.673.278,00	1.547.047,00
2.1.06	Utang Belanja	1.673.278,00	1.547.047,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>1.673.278,00</b>	<b>1.547.047,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>1.673.278,00</b>	<b>1.547.047,00</b>
3	EKUITAS	1.650.181.506,65	1.629.794.115,19
3.1	EKUITAS	1.650.181.506,65	1.629.794.115,19
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(16.579.877.742,65)	(16.697.829.699,92)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	16.603.859.129,00	16.510.122.628,00
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.650.181.506,65</b>	<b>1.629.794.115,19</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>1.651.854.784,65</b>	<b>1.631.341.162,19</b>

Provinsi Jambi, 31 Desember 2024  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

HENRIZAL, S.Pt., M.M.  
NIP. 197109111998031004



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI  
Badan Kepegawaian Daerah  
LAPORAN OPERASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2024  
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>8</b>	<b>BEBAN</b>	<b>16.579.877.742,65</b>	<b>16.697.829.699,92</b>	<b>(117.951.957,27)</b>	<b>(0,71)</b>
<b>8.1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>16.360.900.100,00</b>	<b>16.429.346.203,00</b>	<b>(68.446.103,00)</b>	<b>(0,42)</b>
8.1.01	Beban Pegawai	12.516.539.274,00	11.203.339.698,00	1.313.199.576,00	11,72
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	3.844.360.826,00	5.226.006.505,00	(1.381.645.679,00)	(26,44)
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>16.360.900.100,00</b>	<b>16.429.346.203,00</b>	<b>(68.446.103,00)</b>	<b>(0,42)</b>
<b>8.1.08</b>	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>218.977.642,65</b>	<b>268.483.496,92</b>	<b>(49.505.854,27)</b>	<b>(18,44)</b>
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	194.230.852,98	243.676.868,62	(49.446.015,64)	(20,29)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.507.239,67	23.567.078,30	(59.838,63)	(0,25)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.239.550,00	1.239.550,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>218.977.642,65</b>	<b>268.483.496,92</b>	<b>(49.505.854,27)</b>	<b>(18,44)</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>16.579.877.742,65</b>	<b>16.697.829.699,92</b>	<b>(117.951.957,27)</b>	<b>(0,71)</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(16.579.877.742,65)</b>	<b>(16.697.829.699,92)</b>	<b>117.951.957,27</b>	<b>(0,71)</b>

Provinsi Jambi, 31 Desember 2024  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

HENRIZAL, S.Pt., M.M  
NIP.197109111998031004



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	1.629.794.115,19	2.090.952.802,11
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(16.579.877.742,65)	(16.697.829.699,92)
RK PPKD	16.603.859.129,00	16.510.122.628,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(3.593.994,89)	(273.451.615,00)
EKUITAS AKHIR	1.650.181.506,65	1.629.794.115,19

Provinsi Jambi, 31 Desember 2024  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

HENRIZAL, S.Pt., M.M  
NIP. 197109111998031004

## 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



### BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan realisasi pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh OPD selama satu tahun periode pelaporan. Laporan Keuangan OPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD), menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi penganggaran serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaporan Keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi tentang sumber , alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. (UU Pembentukan Pemda) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Jambi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 17);
28. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);

29. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi;
30. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi;
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
32. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

#### **BAB. I. Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **BAB. II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 2.1. Kondisi Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Ekonomi Makro
- 2.3. Kebijakan Keuangan
- 2.4. Pencapaian Target Kinerja

#### **BAB. III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1. Ikhtisar dan Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja keuangan,

#### **BAB. VI. Kebijakan Akuntansi**

- 4.1. Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

#### **BAB. V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**

- 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Pelaporan Keuangan
  - 5.1.1. Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.1.2. Neraca
  - 5.1.3. Laporan Operasional
  - 5.1.3. Laporan Perubahan Ekuitas



- 5.2. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan Basis Akruai atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang menggunakan Basis Akruai

## **BAB. VI. Penutup**

## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN

#### 2.1. Ekonomi Makro

Indikator kunci keberhasilan program pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari aspek perekonomian karena visi dan misi yang diemban Provinsi Jambi adalah visi dan misi ekonomi. Dalam konteks tersebut, keberhasilan pelaksanaan program pembangunan Provinsi Jambi dapat dilihat dari perkembangan perekonomian daerah yang secara kuantitatif terlihat dari perkembangan angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang disertai dengan pengendalian angka inflasi.

Perkembangan perekonomian daerah yang yang dimaksud tentu tidak dengan sendirinya muncul kepermukaan sebagai sebuah keberhasilan yang tunggal. Perkembangan dimaksud didorong oleh perkembangan sektor-sektor pembangunan lainnya yang satu dan lain hal berawal dari pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian serta kondusifitas kehidupan sosial budaya, politik dan keamanan daerah yang pada akhirnya nanti akan bermuara kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang secara kuantitatif akan ditunjukkan oleh perkembangan angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan Usia Harapan Hidup.

Berangkat dari pemahaman seperti itu, maka secara makro kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi dapat dilacak dari perkembangan perekonomian daerah (PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Laju Inflasi ) dimana dalam praktik pembangunan daerah kondisi tersebut ditunjang sepenuhnya oleh perkembangan kehidupan sosial budaya, politik dan keamanan sepanjang tahun 2023 dan pada tahun 2024.

Dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian daerah yang semakin baik dengan ditandai semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta memperkuat landasan kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan perekonomian daerah tahun 2024 diarahkan kepada langkah-langkah penguatan ketahanan landasan ekonomi kerakyatan dalam koridor gerakan perang melawan kemiskinan secara komprehensif melalui beberapa kebijakan yang dititik beratkan pada upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar menuju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan tema RKPD Tahun 2024.

## **2.2. Kebijakan Keuangan**

Kebijakan Operasional yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mendukung Terwujudnya Perencanaan, Penataan SDM Aparatur berdasarkan Kompetensi
2. Mendukung terwujudnya SDM Aparatur yang profesional
3. Mendukung terwujudnya SDM Aparatur yang berintegritas dan disiplin
4. Mendukung terwujudnya Sistem Reward dan Remunerasi Berbasis Jabatan dan Kinerja
5. Mendukung upaya peningkatan koordinasi antar tingkatan kepengurusan Organisasi KORPRI sebagai perekat Persatuan dan Kesatuan serta menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan semua tingkat kepengurusan Organisasi KORPRI.

Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem perencanaan SDM Aparatur yang komprehensif dengan sistem rekrutmen terbuka.
2. Meningkatkan sistem pengembangan SDM Aparatur berbasis kompetensi jabatan serta penempatan dan promosi jabatan yang kompetitif dan terbuka.
3. Meningkatkan SDM Aparatur yang profesional, berintegritas dan disiplin
4. Mewujudkan sistem remunerasi berbasis jabatan dan kinerja
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kepegawaian
6. Meningkatkan dukungan hukum, efektifitas koordinasi dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
7. Melakukan upaya untuk peningkatan kualitas informasi kepegawaian
8. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan yang prima.

## **2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, agar terarah dan terfokus pada hasil yang ingin dicapai, sebelum dimulainya kegiatan pada awal tahun anggaran disusun suatu Rencana Kerja (Performance Plan) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021 -2026. Rencana Kerja berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun dikaitkan dengan alokasi anggaran dalam APBD setiap tahunnya. Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik di tingkat sasaran strategi maupun tingkat kegiatan. Dengan penyusunan rencana kerja yang memadai, akan memudahkan pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan

setiap periode pelaksanaan sekaligus sebagai umpan balik penyusunan rencana kinerja tahun berikutnya dengan mengacu pada visi, misi unit Organisasi Badan Kepegawaian Daerah yaitu “*Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan*” yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan public berkualitas, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran yang menjadi urusan/kewenangan BKD Provinsi Jambi yaitu meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas.

#### TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BKD PROV. JAMBI

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	70	75	65	67,5	70
			Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	250	275	250	275	300
		Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	BB	B
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	78,00	81,00	86,00	90,00	93,00

#### PENCAPAIAN TARGET KINERJA SASARAN BKD PROV. JAMBI

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Pencapaian Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	30,18	58,03	76,92		
			Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	100	175	253		
		Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Predikat SAKIP	BB	BB	BB		
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	86 Indeks	87 Indeks	89,39 Indeks		

Pada tahun anggaran 2024, pencapaian target kinerja APBD yang dicapai melalui program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi khususnya pada pelayanan administrasi kepegawaian sudah baik.

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

##### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan diukur dengan menggunakan metode membandingkan Rencana Kinerja Anggaran sebagaimana dialokasikan dalam setiap Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kegiatan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dengan realisasi yang dicapai selama tahun anggaran. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian target kinerja keuangan tersebut adalah realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (SPJ). Untuk memberikan gambaran pencapaian kinerja keuangan, maka akan diuraikan rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2024.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

**REALISASI ANGGARAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
PER 31 DESEMBER 2024**

No	Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	BOBOT
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>17.245.560.087,00</b>	<b>16.603.859.129,00</b>	<b>96,28</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>17.002.047.587,00</b>	<b>16.360.391.729,00</b>	<b>96,23</b>
5.1.01	<i>Belanja Pegawai</i>	12.841.619.050,00	12.516.539.274,00	97,47
5.1.02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.160.428.537,00	3.843.852.455,00	92,39
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>17.002.047.587,00</b>	<b>16.360.391.729,00</b>	<b>96,23</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>243.512.500,00</b>	<b>243.467.400,00</b>	99,98
5.2.02	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	243.512.500,00	243.467.400,00	99,98
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>243.512.500,00</b>	<b>243.467.400,00</b>	<b>99,98</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>17.245.560.087,00</b>	<b>16.603.859.129,00</b>	<b>96,28</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(17.245.560.087,00)</b>	<b>(16.603.859.129,00)</b>	<b>96,28</b>

Tabel 3.1

## Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SISA	BOBOT
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	5
<b>Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>86.278.321,00</b>	<b>84.532.581,00</b>	<b>1.745.740,00</b>	<b>97,98</b>
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	71.215.321,00	69.469.581,00	1.745.740,00	97,55
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.427.000,00	5.427.000,00	0,00	100
3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.636.000,00	9.636.000,00	0,00	100
<b>Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>12.692.528.050,00</b>	<b>12.365.804.462,00</b>	<b>325.983.588,00</b>	<b>97,43</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.590.019.050,00	12.265.539.274,00	323.739.776,00	97,43
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99.220.000,00	96.976.438,00	2.243.562,00	97,74
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.289.000,00	3.288.750,00	250,00	99,99
<b>Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>81.565.750,00</b>	<b>55.980.546,00</b>	<b>25.585.204,00</b>	<b>68,63</b>
1	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	58.415.750,00	45.737.726,00	12.678.024,00	78,30
2	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	23.150.000,00	10.242.820,00	12.907.180,00	44,25

<b>Program Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>626.686.440,00</b>	<b>583.083.456,00</b>	<b>93,04</b>	<b>43.602.984,00</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.118.970,00	6.884.936,00	234.034,00	96,71
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	243.512.500,00	243.467.400,00	45.100,00	99,98
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.339.950,00	19.089.950,00	2.250.000,00	89,46
4	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	3.655.000,00	3.655.000,00	0,00	100,00
5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331.060.000,00	289.986.150,00	41.073.850,00	87,59
6	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.020,00	20.000.020,00	0,00	100,00
<b>Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>983.561.121,00</b>	<b>972.419.841,00</b>	<b>11.141.280,00</b>	<b>98,87</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	780.000,00	580.000,00	200.000,00	74,36
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	673.663.524,00	665.507.918,00	8.155.606,00	98,79
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	309.117.597,00	306.331.923,00	2.785.674,00	99,10
<b>Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>408.101.445,00</b>	<b>380.391.390,00</b>	<b>27.710.055,00</b>	<b>93,21</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	273.721.445,00	246.480.900,00	27.240.545,00	90,05
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.630.000,00	10.610.490,00	19.510,00	99,82



3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.960.000,00	99.900.000,00	60.000,00	99,94
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.790.000,00	23.400.000,00	390.000,00	98,36
<b>Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>		<b>672.708.600,00</b>	<b>618.983.147,00</b>	<b>53.725.453,00</b>	<b>92,01</b>
1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	445.137.600,00	423.058.766,00	22.078.834,00	95,04
2	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	22.130.400,00	22.130.400,00	0,00	100,00
3	Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	82.981.200,00	69.026.660,00	13.954.540,00	83,18
4	Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	122.459.400,00	104.767.321,00	17.692.079,00	85,55
<b>Program Mutasi dan Promosi ASN</b>		<b>853.952.920,00</b>	<b>824.663.907,00</b>	<b>29.289.013,00</b>	<b>96,57</b>
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	27.663.250,00	27.663.250,00	0,00	100,00
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	44.395.800,00	42.380.444,00	2.015.356,00	95,46
3	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	781.893.870,00	754.620.213,00	27.273.657,00	96,51
<b>Program Pengembangan Kompetensi ASN</b>		<b>710.884.200,00</b>	<b>599.128.889,00</b>	<b>111.755.311,00</b>	<b>84,28</b>
1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	65.826.000,00	59.403.113,00	6.422.887,00	90,24
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	76.041.000,00	54.387.882,00	21.653.118,00	71,52

3	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	433.006.000,00	375.895.185,00	57.110.815,00	86,81
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	83.880.200,00	60.255.248,00	23.624.952,00	71,83
5	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dalam Jabatan Fungsional	52.131.000,00	49.187.461,00	2.943.539,00	94,35
<b>Program Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>		<b>129.293.240,00</b>	<b>118.870.910,00</b>	<b>10.422.330,00</b>	<b>91,94</b>
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	50.869.240,00	45.477.378,00	5.391.862,00	89,40
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	25.864.000,00	25.795.000,00	69.000,00	99,73
3	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	13.831.600,00	11.526.800,00	2.304.800,00	83,34
4	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	38.728.400,00	36.071.732,00	2.656.668,00	93,14
<b>TOTAL</b>		<b>17.245.560.087,00</b>	<b>16.603.859.129,00</b>	<b>641.700.958,00</b>	<b>96,28</b>



Selama periode tahun anggaran 2024, anggaran belanja yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dengan total sebesar Rp 17.245.560.087,00 dari total anggaran tersebut sampai pertanggal 31 Desember 2024 telah direalisasikan sebesar Rp 16.604.599.129,00. Realisasi anggaran ini mencapai 96,28% dari total anggaran, kondisi ini dapat dikatakan baik yang mana selama tahun anggaran 2024 secara keseluruhan realisasi anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tidak mengalami hambatan yang berarti. Defisit anggaran yang dianggarkan sebesar (Rp 17.245.560.087,00) direalisasikan defisit sebesar (Rp 16.603.859.129,00) artinya terdapat efisiensi yang menghasilkan SiLPA tahun berjalan sebesar Rp 641.700.958,00

Secara porsi anggaran, belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2024 baik alokasi anggaran maupun realisasi anggaran masih didominasi oleh anggaran belanja pegawai, yaitu 74,47% belanja pegawai berbanding 24,12% belanja barang dan jasa porsi alokasi anggaran dan 75,38% belanja pegawai berbanding 23,15% belanja barang dan jasa pada porsi realisasi anggaran. Secara grafis porsi anggaran dapat dilihat pada grafik 3.1.a dan grafik 3.1.b.



Berdasarkan grafik 3.1.a dan grafik 3.1.b yang disajikan tersebut, terlihat jelas bahwa baik secara alokasi anggaran maupun secara realisasi anggaran, belanja pegawai masih mendominasi belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp 12.841.619.050,00 dan direalisasikan sebesar Rp 12.516.539.274,00 atau sebesar 97,97,47%, belanja pegawai ini merupakan biaya pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN), belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024, sedangkan belanja barang dan jasa diperuntukkan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan. Pada tahun anggaran 2024, belanja barang dan jasa mendapat alokasi sebesar Rp 4.160.428.537,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.843.852.455,00 atau sebesar 92,39%, serta belanja modal mendapat alokasi sebesar Rp 243.512.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 243.467.400,00 dengan bobot 99,98%.

### **3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan**

Hambatan dan Kendala yang ada dalam Target yang telah ditetapkan :

- 1). Masih kurang Perencanaan yang matang sehingga pencapaian target kinerja belum tercapai maksimal.
- 2). Masih terbatasnya SDM yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan

## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan Keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomi standar akuntansi pemerintahan.

#### 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam Laporan Keuangan ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, yang merupakan bagian dari entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Jambi.

#### 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban asset, utang, dan entitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berbasis yang ditetapkan dalam APBD.

#### 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tahun 2024 sebagai berikut :

##### 4.3.1. Aset Lancar

- a). Kas dicatat sebesar nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya, Kas terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran.
- b). Persediaan menggunakan metode pencatatan periodik seperti Alat Tulis Kantor (ATK), Bahan Kebersihan dan Alat Listrik. Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

#### **4.3.2. Aset Tetap**

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan, pengeluaran setelah perolehan dan penyusutan Aset Tetap :

- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap lainnya
- Akumulasi Penyusutan

#### **4.3.3. Aset Lainnya**

Aset yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak reklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

#### **4.3.4. Belanja**

Akuntansi Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan dicantumkan dalam dokumen pengeluaran yang sah.

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP**

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam Pelaporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

##### 5.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran periode tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 5.1.1.1. Pendapatan – LRA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2024 tidak terdapat komponen untuk alokasi pos pendapatan, baik alokasi maupun realisasinya karena pada tahun anggaran 2024 tidak ada sumber pendapatan/penerimaan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

##### 5.1.1.2. Belanja

Total belanja daerah yang dialokasikan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2024 sebesar **Rp 17.245.560.087,00** yang telah direalisasikan sebesar **Rp 16.603.859.129,00** dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut.

**Tabel 5.1**  
**Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja**  
**Untuk Tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2024 dan 2023**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
4	Pendapatan	0	0	0	0
5	Belanja	17.245.560.087,00	16.603.859.129,00	96,74	16.510.122.628,00
5.1	Belanja Operasi	17.002.047.587,00	16.360.391.729,00	96,73	16.431.653.628,00
5.1.01	Belanja Pegawai	12.841.619.050,00	12.516.539.274,00	97,39	11.203.339.698,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.160.428.537,00	3.843.852.455,00	95,34	5.228.313.930,00
5.2	Belanja Modal	243.512.500,00	243.467.400,00	99,88	78.469.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	243.512.500,00	243.467.400,00	99,88	78.469.000,00
	Surplus/ Defisit	(17.245.560.087,00)	(16.603.859.129,00)	96,74	(16.510.122.628,00)
	Sisa Lebih Anggaran (SILPA)		(641.700.958,00)		(556.185.980,00)



#### 5.1.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja operasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.1.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Pada tahun anggaran 2024 Badan Kepegawaian Daerah mendapat alokasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp 12.841.619.050,00 yang terdiri dari belanja pegawai untuk gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp 12.590.019.050,00 Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan sebesar Rp 251.600.000,00, hingga per tanggal 31 Desember 2024 anggaran belanja pegawai tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 12.516.539.274,00 yang terdiri dari gaji dan tunjangan sebesar Rp 12.266.279.274,00 (STS sebesar Rp 740.000,00), Belanja Penanggungjawab Pengelola Keuangan sebesar Rp 251.000.000,00 atau setara dengan bobot 97,47%.

**Tabel. 5.1.1.2.1.1  
Belanja Pegawai**

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Rp 12.266.279.274,00
2	Realisasi Belanja Penanggungjawab Pengelola Keuangan	Rp 251.000.000,00
3	STS	(Rp 740.000,00)
	<b>REALISASI BELANJA PEGAWAI</b>	<b>Rp 12.516.539.274,00</b>

##### 5.1.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun anggaran 2024 Badan Kepegawaian Daerah mendapat alokasi anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp 4.160.428.537,00 yang merupakan belanja barang dan jasa pada pelaksanaan program dan kegiatan, dari data pada laporan realisasi anggaran hingga pertanggal 31 Desember 2024 anggaran belanja barang dan jasa tersebut menunjukkan telah direalisasikan sebesar Rp 3.843.852.455,00 atau setara dengan bobot 95,34%

**Tabel. 5.1.1.2.1.2.**  
Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	133.031.685,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	125.803.129,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	580.000,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	53.418.000,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Listrik	6.884.936,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	8.250.000,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.788.923,00
8	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	174.641.000,00
9	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.948.200,00
11	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.400.000,00
12	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	302.400.000,00
13	Belanja Jasa Tenaga Ahli	501.200.000,00
14	Belanja Tagihan Telepon	950.464,00
15	Belanja Tagihan Air	5.671.150,00
16	Belanja Tagihan Listrik	162.553.524,00
17	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	496.332.780,00
18	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.093.400,00
19	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.560.000,00
20	Belanja Diklat Kepemimpinan	22.945.000,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor	237.387.500,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.400.000,00
23	Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.610.490,00
24	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	99.900.000,00

25	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.090.602.274,00
26	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	67.500.000,00
27	Belanja Beasiswa	270.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.843.852.455,00</b>
<b>Realisasi Belanja Barang dan Jasa</b>		<b>3.843.852.455,00</b>

#### 5.1.1.2.2. Belanja Modal

Pada tahun anggaran 2024 Badan Kepegawaian Daerah mendapat alokasi anggaran belanja modal sebesar Rp 243.512.500,00, dari data pada laporan realisasi anggaran hingga pertanggal 31 Desember 2024 anggaran belanja modal tersebut menunjukkan telah direalisasikan sebesar Rp 243.467.400,00 atau setara dengan bobot 99,98%.

**Tabel. 5.1.1.2.2**  
**Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin)**

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	243.467.400,00
<b>Jumlah</b>		<b>243.467.400,00</b>

#### 5.1.2. Penjelasan Akun-akun Neraca

Dalam penjelasan Akun-akun neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

##### 5.1.2.1. Aset

Saldo Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp **1.651.854.784,65** disajikan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.1.2.1**  
**Perbandingan Aset Per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Aset Lancar	1.934.760,00	2.316.900,00	(382.140,00)
Aset Tetap	1.649.920.024,65	1.629.024.262,00	20.895.762,65
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.651.854.784,65</b>	<b>1.631.341.162,00</b>	<b>20.513.622,65</b>

Berdasarkan rincian pada Tabel 5.1.2.1 di atas terlihat bahwa terdapat penurunan nilai aset yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari senilai **Rp 1.631.341.162,00** pada tahun 2023 menjadi senilai **Rp 1.652.474.559,00** pada akhir periode pelaporan (per tanggal 31 Desember 2024) atau bertambah senilai **Rp 20.513.622,65**. Penambahan nilai Aset terjadi dapat dijelaskan bahwa pada aset lancar terjadi pengurangan sebesar Rp 382.140,00 dari barang persediaan, selanjutnya pada aset tetap terjadi penambahan nilai aset sebesar Rp 20.895.762,65 yaitu dari penambahan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 243.467.400,00 dan penambahan akumulasi penyusutan sebesar (Rp 222.571.637,54).



#### 5.1.2.1.1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.934.760,00 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.1  
Rincian Aset Lancar  
per 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
Kas di Kas Daerah	0	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Kas di Bendahara BLUD	0	0	0

Kas Lainnya	0	0	0
Setara Kas	0	0	0
Investasi Jangka Pendek	0	0	0
Piutang	0	0	0
Piutang Lain-lain	0	0	0
Beban Dibayar Dimuka	0	0	0
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0	0	0
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0
Persediaan	1.934.760,00	2.316.900,00	(382.140,00)
Penyisihan Piutang	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>1.934.760,00</b>	<b>2.316.900,00</b>	<b>(382.140,00)</b>

#### 5.1.2.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar **Rp 1.649.920.024.65** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.2**  
**Nilai Buku Aset Tetap**  
**Per 31 Desember 2024**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5.696.061.915,00	(5.108.927.777,23)	587.134.138.07
2	Gedung dan Bangunan	1.119.681.517,00	(404.426.030,42)	715.255.486.58
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.582.000,00	(14.874.600,00)	34.707.400
4	Aset Tetap Lainnya	19.750.000,00	0,00	19.750.000
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	293.073.000,00	0,00	293.073.000
	<b>Jumlah</b>	<b>7.178.148.432,00</b>	<b>5.528.228.407.65</b>	<b>1.649.920.024.65</b>

### 5.1.2.1.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar **Rp 0,00**, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1.2.1.3**  
**Rincian Aset Lainnya**  
**Per 31 Desember 2024**

No.	Akun	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	156.990.000,00	156.990.000,00
2	Aset Lain-Lain	301.035.656,00	301.035.656,00
3	Akumulasi Amortasi Aset Tidak Berwujud	(156.990.000,00)	(156.990.000,00)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(301.035.656,00)	(301.035.656,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.1.2.2. Kewajiban

Akun Kewajiban per 31 Desember 2024 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar **Rp 1.673.278,00**

#### 5.1.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.673.278,00 yaitu Utang Belanja Jasa Kantor yang terdiri dari Belanja Air Rp 571.556,00, Belanja Telpon Rp 98.372,00 dan Belanja Listrik Rp 1.003.350,00.

### 5.1.2.3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar **Rp 1.650.181.506,00**

Ekuitas Awal

- Penyesuaian/Mutasi		<b>Rp</b>	1.629.794.115,19
- Penambahan	Rp 16.603.859.129,00		
- Pengurangan	(Rp 16.579.877.742,65 )		
	(Rp 3.593.994,89)		

(Rp 20.387.391,46)

Ekuitas Akhir

Rp 1.650.181.506,65

### 5.1.3. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2024. Laporan Operasional (LO) tahun 2024 disajikan dengan perbandingan laporan tahun sebelumnya karena laporan keuangan tahun 2023 sudah berbasis akrual yang sudah menyajikan LO.

### 5.1.3.1. Pendapatan – LO

Pendapatan - LO Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.3.1**  
**Rincian Realisasi Pendapatan – LO**  
**Tahun 2024**

No	*Pendapatan – LO	Jumlah
1	PAD – LO	-
2	Transfer – LO	-
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO	-
	<b>Jumlah</b>	-

### 5.1.3.2. Beban

Jumah Beban untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 16.698.837.225,98 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.1.3.2**  
**Rincian Realisasi Beban Operasi**  
**Tahun 2024**

No	Beban Operasi	Jumlah (Rp)
1	Beban Pegawai	12.516.539.274,00
2	Beban Barang dan Jasa	3.844.360.826,00
3	Beban Penyusutan peralatan dan mesin	194.230.852,98
4	Beban Penyusutan Gedung dan bangunan	23.507.239,67
5	Beban Penyusutan jalan, jaringan dan irigasi	1.239.550,00
	<b>Jumlah</b>	<b>16.579.877.742,65</b>

### 5.1.4. Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **5.1.4.1. Ekuitas Awal**

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp 1.629.794.115,19 merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana tahun 2023.

#### **5.1.4.2. Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)**

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai (Rp 16.579.877.742,65).

#### **5.1.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Penambahan/pengurangan Ekuitas juga bersumber dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dalam hal ini Koreksi Ekuitas sebesar (Rp 3.593.994,89) dan RK PPKD sebesar Rp 16.603.859.129,00.

### **5.2. Pengungkapan Atas Pos-pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI Atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas Untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Yang Menggunakan Basis AkruaI**

Mulai tahun 2015 Pemerintah Provinsi Jambi khususnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi telah menggunakan Laporan Keuangan Berbasis AkruaI, dimana sebelumnya menggunakan basis kas menuju akruaI. Pada Laporan Keuangan berbasis AkruaI Aset dan Pendapatan diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi/timbulnya hak dan Belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban sedangkan pada Laporan Keuangan berbasis kas, Aset dan Pendapatan diakui pada saat adanya kas masuk/diterima bendahara dan Belanja diakui pada saat kas bendahara keluar. Laporan Keuangan berbasis akruaI pada saat rekonsiliasi per 31 Desember tahun bersangkutan Pendapatan yang tidak/belum tertagih akan timbul Piutang dan Belanja yang belum dibayarkan akan menimbulkan Utang/Beban, sedang pada Laporan Keuangan berbasis kas pada saat rekonsiliasi per 31 Desember tidak ada Piutang dan Utang/Beban yang timbul.



## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

#### 6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi terletak di Jalan RM Nur Admadibrata No. 2 Telanaipura Kota Jambi, berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

#### 6.2. Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dengan susunan organisasi :

##### 1. Unsur-unsur Organisasi BKD terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala BKD
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional

##### 2. Susunan Organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub bagian Perencanaan
  3. Sub bagian Keuangan
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian, terdiri dari :
  2. Sub Bidang Data dan Informasi
  3. Sub Bidang Organisasi Profesi ASN
- d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Mutasi
  2. Sub Bidang Kepangkatan
  3. Sub Bidang Promosi
- e. Bidang Pengembangan Aparatur, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan
  2. Sub Bidang Pendidikan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
  3. Sub Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional

- f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
  - 2. Sub Bidang Penghargaan
  - 3. Sub Bidang Disiplin ASN
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

### 6.3. Penggantian Manajemen Dalam Tahun 2024

Dalam Tahun Anggaran 2024 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tidak ada penggantian Manajemen/Pimpinan.


No	Nama Pimpinan	Masa jabatan
1	HENRIZAL,S.Pt.,M.M.	02 Januari s.d 31 Desember 2024

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan handal kepada pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan good governance.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tahun 2024 secara keseluruhan.

Kepala Badan,

  
**HENRIZAL, S.Pt,M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710911 199803 1 004